



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan di PT. Prioritas Cash dan Credit, bertempat tinggal di RT.002 RW.002, Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Serabutan, semula bertempat tinggal di RT.002, RW.002, Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM tanggal 26 Juni 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:172/21/VIII/2014, tanggal 01 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara.

Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW.002 Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2016, Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat dengan alasan ingin ke rumah orang tua Tergugat, akan tetapi sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan memberitahukan dimana keberadaannya, dan Tergugat juga tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat, terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun 8 bulan;

5.---Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

6.---Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2), dan (4);

7. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka(2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadRp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya agar datang menghadap di persidangan, sementara pemanggilan pada mulanya telah disampaikan dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, kemudian oleh karena alamat Tergugat tidak diketahui lagi, lalu Tergugat telah dilakukan pemanggilan melalui Radio Kharisma Ratu Samban dengan relaas panggilan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 04 Juli 2018 dan tanggal Agustus 2018, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mencari serta menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 172/21/VIII/2014, tanggal 1 September 2014, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Ketahun Bengkulu No.38, RT 01, RW 02, Desa Urai, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat behubung Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat,;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi hadir dalam pernikahan yang pada waktu itu dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Ketahun;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi, namun saksi tidak ada mendengar perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena Tergugat pamit pergi kerumah orang tua Tergugat, setelah itu tidak ada kabar beritanya hingga sekarang;
- Bahwa, keberadaan Tergugat telah ditanyakan kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat hanya mengaku tidak tahu dan orang tuanya menyatakan Tergugat tidak pernah sampai kerumah orang tua tersebut;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dan pamit tersebut hingga sekarang telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dimanfaatkan sebagai biaya hidup bagi Penggugat;
- Bahwa untuk menanggulangi kebutuhan hidupnya setahu Saksi Penggugatlah yang bekerja sendiri sebagai karyawan di PT Prioritas Cash and Credit;;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada pihak keluarganya namun tidak ada yang mengetahui;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Dusun, tempat kediaman di Jalan Raya Ketahun Bengkulu No.41, RT 05, RW 02, Desa Urai, Kecamatan Ketahun,

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat behubung Saksi adalah Kepala Dusun di wilayah tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2014 dan saat itu saksi hadir dalam acara pernikahannya yang dilangsungkan di rumah orangtua Penggugat di Desa Ketahun;
- Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Ketahun;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu dari Penggugat bahwa Tergugt pamit untuk pergi kerumah orang tua Tergugat, setelah ditanyakan kepada orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat hanya mengaku tidak tahu dan orang tuanya menyatakan Tergugat tidak pernah sampai kerumah orang tua tersebut;
- Bahwa sejak Tergugat pergi dan pamit tersebut hingga sekarang telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun Tergugat tidak ada kabar beritanya dan tidak pernah kembali;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan Tergugat yang dapat dimanfaatkan sebagai biaya hidup bagi Penggugat;
- Bahwa untuk menanggulangi kebutuhan hidupnya setahu Saksi Penggugatlah yang bekerja sendiri sebagai karyawan di PT Prioritas Cash and Credit;;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada pihak keluarganya namun tidak ada yang mengetahui;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan Penggugat bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 sebagai iwadh dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pengumuman di Radio untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi disebabkan Tergugat sebagai suami telah pergi dan pamit meninggalkan Penggugat, namun hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung lebih kurang 2 tahun lamanya Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui keberadaannya, sementara Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak; Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun Tergugat tidak diketahui lagi alamat dimana dia berada, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat angka (1) sampai dengan angka (9), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/21/VIII/2014, tanggal 1 September 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2014, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai aturan yang berlaku oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut adalah Kakak Ipar Penggugat dan saksi 2 adalah Kepala Dusun tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 7, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 dan sejak bulan Oktober tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit kepada Penggugat dari rumah kediaman bersama untuk menemui orang tuanya, tetapi Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar apapun mengenai dimana Tergugat berada, tidak pula ada mengirimkan nafkah sebagai biaya hidup Penggugat yang Tergugat tinggalkan, harta yang dapat dimanfaatkan oleh Penggugatpun tidak pula ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Agustus 2014, sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
3. Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama tanpa diberi nafkah, sejak bulan Agustus 2014;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar selama lebih kurang 2 tahun sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai suami istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan alamat Tergugatpun tidak diketahui ;

5. Bahwa pihak Penggugat telah berupaya dengan sabar menunggu serta mencari dimana Tergugat berada, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) serta poin (5) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2014, dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama lebih kurang 2 tahun, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun tanpa merasa bertanggung jawab memberikan nafkah lahir maupun batin, lalu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Majelis dan mohon putusan, maka syarat pelanggaran ta'lik talak yang pernah diucapkan Tergugat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp 10.000,00 menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka,(2), dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis, M.** dan **Drs. Ramdan** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 338/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Nurmalis, M.

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti

Khairul Gusman, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	335.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)